

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan izin poligami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, alasan berpoligami harus jelas apabila alasan poligami karena istri sakit, tidak bisa memberikan keturunan suami harus dapat menunjukkan bukti surat keterangan medis yang menguatkan dalih tersebut. Keterangan medis dikeluarkan dari rumah sakit Pemerintah atas permintaan pengadilan. Suami juga harus diperiksa kesuburannya karena belum tentu istri yang tidak subur dengan kata lain kemampuan melahirkan tergantung kepada kesuburan suami, agar tidak terjadi kondisi yang saling menyalahkan satu sama lain. Dalam hal syarat permohonan izin poligami terdapat syarat alternatif dan kumulatif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat alternatif yaitu Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti istri menderita penyakit jasmani atau rohani yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah. Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah.

Syarat kumulatif yaitu Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas dari istri yang bersangkutan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai. pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Ada jaminan tertulis dari pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw

Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Jadi hukum islam memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang (poligami) asal sesuai dengan syarat-syarat hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Agama islam. Berdasarkan analisis tersebut maka penulis menyimpulkan dari tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sudah memiliki kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan, dengan alasan bahwa suami mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan :

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya lebih teliti dan hati-hati serta mempertimbangkan berbagai aspek baik agama, sosial, politik dan ekonomi agar putusan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh para pencari keadilan tanpa keluar dari aturan yang ada, demi tegaknya hukum di lingkungan Peradilan Agama. Khusus syarat *adil* merupakan syarat yang berat sekali. Menurut syari'at berlaku adil dalam nafkah, cinta, dan giliran. Bagi seorang Muslim yang sejati dan betul-betul beriman sangatlah sulit memenuhi syarat-syarat itu dan inilah yang dimaksud oleh Allah dalam Al Qur'an Surah An-Niasa' ayat 129. Bagi seorang istri yang dimintakan surat permohonan izin poligami oleh seorang suami, hendaklah di pertimbangkan dengan baik dalam aspek sosial dan terhadap masa depan anak, cucu nantinya, Karena jika sudah terjadi poligami segala hal akan sangat berpengaruh, baik dari segi waktu, keuangan, bahkan nafkah batin pun ikut terbagi. Bagi seorang suami yang hendak menikah lagi (poligami) disarankan untuk memikirkannya terlebih dahulu secara matang penuh dengan pertimbangan tujuan utama adalah untuk kemaslahatan, karena beristri lebih dari seorang adalah perkara yang tidak mudah dan mempunyai tanggung jawab yang besar, selain terpenuhinya syarat Alternatif dan Kumulatif, juga harus mampu memenuhi kebutuhan atau keperluan-keperluan seorang istri-istri dan anak-anaknya juga harus mampu berlaku adil terhadap mereka.